



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus/2017/PN.MAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARYAM SAMARANG Alias IYAM;**
Tempat lahir : Paguat;
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 November 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Polsek Marisa oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2017 s/d tanggal 23 April 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 18 April 2017 s/d tanggal 17 Mei 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 25/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 18 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 25/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 18 April 2017 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARYAM SAMARANG Alias IYAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menghukum Terdakwa MARYAM SAMARANG Alias IYAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pipa besi panjang 98 cm yang ujungnya bengkok Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah buku nikah atas nama BERTI PONDAAG dan MARYAM SAMARANG
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa MARYAM SAMARANG Alias IYAM;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak dimana yang paling kecil masih berumur 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MARYAM SAMARANG Alias IYAM pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi BERTI PONDAAG Alias BERTI di Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** terhadap saksi BERTI PONDAAG Alias BERTI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi BERTI PONDAAG diusir dari rumah oleh Terdakwa dengan melempar baju milik saksi BERTI PONDAAG. Saat saksi BERTI PONDAAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memunguti baju-baju tersebut di lantai, Terdakwa kemudian mengambil sebuah potongan pipa besi dengan panjang sekitar 98 cm dan dengan menggunakan pipa besi tersebut Terdakwa kemudian memukul saksi BERTI PONDAAG sehingga saksi BERTI PONDAAG langsung berlari menuju ke ruang tamu untuk menghindari, dan ketika saksi BERTI PONDAAG kembali masuk ke dalam rumah dan keluar melalui pintu dapur untuk menuju ke rumah baru milik saksi BERTI PONDAAG. Terdakwa kemudian kembali memukul saksi BERTI PONDAAG dengan menggunakan pipa besi tersebut sehingga saksi BERTI PONDAAG kembali masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul saksi BERTI PONDAAG dengan menggunakan pipa besi secara berkali-kali ke arah tubuh saksi BERTI PONDAAG hal mana pada saat itu saksi BERTI PONDAAG berusaha menangkis pukulan Terdakwa dan oleh karena saksi BERTI PONDAAG tidak kuat lagi untuk menahan, saksi BERTI PONDAAG kemudian berteriak karena kesakitan akibat pukulan pipa besi yang dilakukan Terdakwa, setelah itu saksi KARIM TAHA datang ke rumah saksi BERTI PONDAAG dan langsung meleraikan Terdakwa dan saksi BERTI PONDAAG. Selanjutnya saksi JOYO RUPU, saksi HUSIN KANGO, dan saksi USMAN BOTUTIHE datang ke rumah saksi BERTI PONDAAG untuk melihat kejadian tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban BERTI PONDAAG merasakan sakit dan mengalami luka memar pada lengan sebelah kiri, lengan sebelah kanan, luka memar di kaki sebelah kiri dan luka memar di kaki kanan dan luka memar pada paha sebelah kiri sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 045.2/VER/RSUD-PHWT/27/V/2016, tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. LISANTI MOHAMAD, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- Lengan	- Luka memar pada lengan sebelah kiri ukuran 15x5cm - Luka memar pada lengan sebelah kanan ukuran 3x3cm
- Kaki	- Luka memar pada kaki sebelah kiri ukuran 9x5cm - Luka memar pada kaki sebelah kanan ukuran 3x3cm - Luka memar pada paha sebelah kiri ukuran 5x5cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pemeriksa:

Pada pemeriksaan disimpulkan bahwa penderita mengalami luka memar pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa MARYAM SAMARANG Alias IYAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi BERTI PONDAAG Alias BERTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada Rabu tanggal 01 Desember 1999 sekitar pukul 15.00 wita, di Kec. Paguat Kab. Gorontalo, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah menganiaya saksi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di rumah tetangganya yakni Husin Kango bersama dengan anaknya yang masih kecil, lalu Terdakwa datang dan memanggil saksi untuk pulang ke rumahnya, sehingga saksi pun ikut dengan Terdakwa ke rumahnya, sesampainya di rumah, Terdakwa langsung marah-marah dan melemparkan semua pakaian saksi di ruang tamu sambil mengusir saksi agar pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah melemparkan semua pakaian saksi, Terdakwa kemudian mengambil sebuah besi bengkok lalu dipukulkan ke arah saksi berkali-kali yang mengenai badan saksi diantaranya lengan kiri dan kanan, paha, dan betis saksi sebelah kiri dan kanan;
- Bahwa selain memukul saksi, Terdakwa juga menghina orang tua saksi dengan mengeluarkan kata-kata "kita tidak mangkage dengan ngana pe rumah, kita pe papa biar susah ada rumah tidak sama dengan ngana pe papa" yang artinya "saya tidak kaget dengan rumah, bapak saya biar susah tapi punya rumah beda dengan bapak kamu";
- Bahwa penyebab Terdakwa marah pada waktu itu adalah karena saksi sudah lama tidak pulang ke rumah dan ketika malam sebelum kejadian saksi pulang jam 03.00 wita dini hari, saksi melihat perempuan Nita yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perempuan idaman lain saksi datang di depan rumah Terdakwa menanyakan keberadaan saksi, hal tersebut menyulut emosi Terdakwa sehingga keesokan harinya terjadilah pemukulan tersebut diatas;

- Bahwa jauh sebelum kejadian, saksi dengan Terdakwa memang terlibat percekocokan karena Terdakwa mengetahui saksi ada hubungan khusus dengan perempuan lain, namun kemudian Terdakwa memaafkan saksi;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatannya telah berselingkuh dengan wanita lain dan yang lebih saksi sesali sekarang ini tidak ada yang merawat ketiga anak saksi karena Terdakwa sebagai ibunya sedang ditahan atas laporan saksi;
- Bahwa saksi bermohon agar kiranya Terdakwa segera dibebaskan dari perkara ini dan saksi berjanji tidak akan menyia-nyaiakan anak dan isterinya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi JOYO RUPU Alias JOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Terdakwa;
- saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Berti Pondaag yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Padengo Kec. Paguat Kab. Pohuwato;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan Berti Pondaag adalah suami isteri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut namun saksi mendengar dengan jelas teriakan Terdakwa yang marah-marah dan saling bantah dengan korban karena pada waktu kejadian saksi sedang memperbaiki renovasi kamar Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang besi namun setelah kejadian saling bantah antara Terdakwa dengan korban, korban mendatangi saksi yang sedang bekerja di kamar dan meminta saksi untuk melihat keadaan punggung korban, dan pada waktu itu saksi melihat punggung korban merah seperti bekas pukulan dan memar;
- Bahwa setahu saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, yakni antara lain Usman Botutihe, Karim Taha, dan Husin Kango;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HUSIN KANGO Alias ULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perkelahian antara Terdakwa dengan korban Berti Pondaag pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban adalah sepasang suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengobrol dengan korban yang sedang menggendong anaknya di rumah saksi, tiba-tiba datang Terdakwa dan mengajak korban untuk ikut ke rumahnya, lalu korban mengikuti Terdakwa ke rumahnya sedangkan anaknya dititipkan ke isteri saksi, tiba-tiba beberapa saat kemudian saksi mendengar teriakan Terdakwa sehingga saksi berpikir Terdakwa dan korban terlibat percekocokan sehingga saksi kemudian memanggil Usman Botutihe, Karim Taha yang juga merupakan tetangga saksi untuk bersama-sama ke rumah Terdakwa meleraikan keduanya;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi melihat korban sedang terduduk menahan sakit, lalu Karim Taha berdiri diantara Terdakwa dan korban untuk meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi pun ikut keluar;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan keberadaan Terdakwa dan korban adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi mendengar kabar bahwa pemicu perkelahian antara Terdakwa dengan korban adalah mengenai perselingkuhan korban dengan wanita lain yang menyebabkan Terdakwa marah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi USMAN BOTUTIHE Alias USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perkelahian antara Terdakwa dengan korban Berti Pondaag pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban adalah sepasang suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang jaga warung miliknya lalu datang Husin Kango dan meminta tolong kepada saksi agar melihat keadaan Terdakwa dan korban yang sedang terlibat perkelahian, kemudian saksi, Husin Kango dan Karim Taha mendatangi rumah Terdakwa dan begitu saksi masuk kedalam rumah Terdakwa, saksi melihat korban sedang duduk di kursi dalam keadaan kesakitan sementara Terdakwa berdiri di depan korban dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, selain itu saksi melihat sebuah besi tergeletak di antara mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan benar;

5. Saksi KARIM TAHA Alias KAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perkelahian antara Terdakwa dengan korban Berti Pondaag pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban adalah sepasang suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di depan rumahnya tiba-tiba datang Husin Kango lalu dan meminta tolong kepada saksi agar melihat keadaan Terdakwa dan korban yang sedang terlibat perkelahian, kemudian saksi, Husin Kango dan Karim Taha mendatangi rumah Terdakwa dan begitu saksi masuk kedalam rumah Terdakwa, saksi melihat korban sedang duduk di kursi dalam keadaan kesakitan sedangkan Terdakwa sedang menangis dengan suara keras sambil memegang sesuatu yang saksi sudah lupa apakah itu kayu atau besi, selanjutnya saksi mengambil apa yang dipegang oleh Terdakwa tersebut lalu melemparkannya ke lantai, kemudian saksi menuntun Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah kecil di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu jarak antara saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 50 cm (lima puluh senti meter);
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat kondisi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidikan, yaitu Visum Et Repertum No : 045.2/VER/RSUD-PHWT/27/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, yang dibuat dan ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Lisanti Mohamad, selain itu telah pula diperiksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah isteri dari korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban menikah pada Rabu tanggal 01 Desember 1999 sekitar pukul 15.00 wita, di Kec. Paguat Kab. Gorontalo, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya korban sedang duduk di rumah LK. Husin kango lalu Terdakwa memanggil korban ke rumahnya, setelah sampai di rumah, Terdakwa menanyakan perihal wanita yang telah menjadi selingkuhan korban, lalu karena dikuasai emosi, Terdakwa kemudian memukul korban menggunakan besi ke badan korban berkali-kali namun Terdakwa lupa berapa kali;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui perselingkuhan antara korban dengan perempuan bernama Nita, awalnya Terdakwa mengetahui dari HP milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pernah mendatangi rumah kos milik wanita tersebut;
- Bahwa perselingkuhan korban dengan wanita tersebut sudah berjalan selama setahun dan Terdakwa selalu memaafkan korban namun beberapa hari setelah dimaafkan, korban kembali lagi ke perempuan tersebut bahkan terkadang tidak pulang selama 3 (tiga) bulan dan lebih memilih tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa selama dalam pernikahan Terdakwa dengan korban, Terdakwa berusaha sabar menerima perlakuan korban karena Terdakwa memikirkan nasib anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan kedua orang tuanya, bahkan anak bungsu Terdakwa masih berusia 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan atas perkara ini, tidak sekalipun korban datang menengok keadaan Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan atas perkara ini, anak pertama dan kedua Terdakwa dipelihara oleh orang tua Terdakwa sedangkan anak ketiga yang masih kecil dititipkan ke tetangga Terdakwa;
- Bahwa korban tidak mengasuh anak-anaknya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa maupun alat bukti surat, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan korban Berti Pondaag adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan sah yang telah menikah pada Rabu tanggal 01 Desember 1999 sekitar pukul 15.00 wita, di Kec. Paguat Kab. Gorontalo, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya korban sedang duduk di rumah LK. Husin kango lalu Terdakwa memanggil korban ke rumahnya, setelah sampai di rumah, Terdakwa menanyakan perihal wanita yang telah menjadi selingkuhan korban, lalu karena dikuasai emosi, Terdakwa kemudian memukul korban menggunakan besi ke badan korban berkali-kali namun Terdakwa lupa berapa kali;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui perselingkuhan antara korban dengan perempuan bernama Nita, awalnya Terdakwa mengetahui dari HP milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pernah mendatangi rumah kos milik wanita tersebut;
- Bahwa perselingkuhan korban dengan wanita tersebut sudah berjalan selama setahun dan Terdakwa selalu memaafkan korban namun beberapa hari setelah dimaafkan, korban kembali lagi ke perempuan tersebut bahkan terkadang tidak pulang selama 3 (tiga) bulan dan lebih memilih tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa selama dalam pernikahan Terdakwa dengan korban, Terdakwa berusaha sabar menerima perlakuan korban karena Terdakwa memikirkan nasib anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan kedua orang tuanya, bahkan anak bungsu Terdakwa masih berusia 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan atas perkara ini, tidak sekalipun korban datang menengok keadaan Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan atas perkara ini, anak pertama dan kedua Terdakwa dipelihara oleh orang tua Terdakwa sedangkan anak ketiga yang masih kecil dititipkan ke tetangga Terdakwa;
- Bahwa korban tidak mengasuh anak-anaknya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Bahwa korban sangat menyesali perbuatannya telah mengabaikan isteri dan anak-anaknya demi perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa MARYAM SAMARANG Alias IYAM telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan kekerasan fisik jika merujuk pada Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa kata "tidak sah" haruslah ditekankan dalam penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani tersebut karena dalam praktek ada penggunaan kekuatan jasmani yang memang dianggap sah dan dilegalkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya dalam hal pertandingan adu fisik yang memang diatur sedemikian rupa pola dan tata caranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Padengo Kec. Dengilo Kab. Pohuwato tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban Berti Pondaag dengan cara memukul korban menggunakan sebuah pipa besi;

Menimbang, bahwa awalnya korban sedang duduk di rumah LK. Husin Kango lalu Terdakwa memanggil korban ke rumahnya, setelah sampai di rumah, Terdakwa menanyakan perihal wanita yang telah menjadi selingkuhan korban, lalu kemudian terjadi percekocokan adu mulut antara korban dan Terdakwa, namun karena dikuasai emosi, Terdakwa kemudian memukul korban menggunakan pipa besi ke badan korban dan mengenai lengan kanan dan lengan kiri, paha dan betis korban;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat datang kemudian saksi Karim Taha, Usman Botutihe dan Husin Kango meleraikan keduanya dan saksi Karim Taha kemudian mengambil pipa besi yang dipegang oleh Terdakwa dan melemparkannya ke lantai, selanjutnya saksi Karim Taha menuntun Terdakwa keluar dari rumahnya menuju rumah kecil yang ada di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban merasakan sakit dan mengalami luka memar pada lengan, paha dan kaki sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan diperkuat oleh bukti surat visum et Repertum Nomor 045.2/VER/RSUD-PHWT/27/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lisanti Mohamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Husin Kango, Usman Botutihe, Karim Taha, dan saksi Joyo Rupu Alias Joyo yang juga turut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa korban Berti Pondaag dengan Terdakwa adalah sepasang suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah atas nama Sabri Pondaag dan Maryam Samarang yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Paguat Nomor 285/18/XII/1999, tanggal 6 Desember 1999 dimana Terdakwa dengan korban telah melangsungkan perkawinan pada Hari Rabu tanggal 1 Desember 1999 di Kec. Paguat Kab. Gorontalo dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah cukup jelas bahwa kedudukan korban dan Terdakwa adalah sebagai suami isteri sehingga dengan demikian unsur "dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Sidang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa besi panjang 98 cm yang ujungnya bengkok;
Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, maka patut kiranya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah buku nikah atas nama Berti Pondaag dan Maryam Samarang;
Oleh karena disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Maryam Samarang Alias Iyam;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan terungkap fakta bahwa perselingkuhan korban dengan wanita lain sudah berjalan selama setahun dan Terdakwa selalu memaafkan korban namun beberapa hari setelah dimaafkan, korban kembali lagi ke perempuan tersebut bahkan terkadang tidak pulang selama 3 (tiga) bulan dan lebih memilih tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam pernikahan Terdakwa dengan korban, Terdakwa berusaha bersabar menerima perlakuan korban dan berusaha sekuat mungkin menahan rasa sakit hatinya karena Terdakwa memikirkan nasib anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan kedua orang tuanya, bahkan anak bungsu Terdakwa masih berusia 1 (satu) tahun lebih, bahkan Terdakwa rela datang ke rumah tempat korban dan perempuan tersebut tinggal bersama untuk mengajak korban pulang ke rumah dan tinggal lagi bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan atas perkara ini, anak Terdakwa yang pertama dan kedua diasuh oleh neneknya yakni orang tua Terdakwa, namun anak Terdakwa yang ketiga yang masih berusia 1 (satu) tahun lebih dititipkan dan diasuh oleh tetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sementara korban tidak pernah datang menengok dan atau sekedar memberi biaya kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan korban Berti Pondaag menyatakan sangat menginginkan agar kiranya Terdakwa segera bisa berkumpul kembali dengan keluarganya karena anak-anak Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang sangat membutuhkan kehadirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARYAM SAMARANG Alias IYAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa besi panjang 98 cm yang ujungnya bengkok

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah buku nikah atas nama MARYAM SAMARANG

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa MARYAM SAMARANG Alias IYAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2017**, oleh **FIRDAUS ZAINAL, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAMSURAH, SH** dan **ALFIANUS RUMONDOR, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **NURYANTO D. NUSSA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **HERRU PURWANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HAMSURAH, SH

FIRDAUS ZAINAL, SH

ALFIANUS RUMONDOR, SH

Panitera Pengganti

NURYANTO D. NUSSA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)